

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS SOSIAL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

	Nomor	800/468.c/01NJOJ.A/VIII/2023
	Tgl. Pembuatan	09 Agrytus 2027
	Tgl. Revisi	, , ,
	Tgl. Efektif	
	Disahkan oleh	MUHAMMAD BADZAR, SE Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19720509 200312 1 007
	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Kualifikasi Pelaksana

- Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
- Memiliki kemampuan pelayanan publik.
- 3. Menguasai teknologi informasi.
- 4. Memahami peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

- SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan Informasi Publik;
- 2. SOP Uji Konsekwensi Publik.

Peralatan dan Perlengkapan

- 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
- 2. Term of Reference
- 3. Komputer
- 4. Alat Tulis Kantor
- 5. Jaringan Internet

Peringatan

Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak akan mencapai sasaran.

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dan media elektronik.

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN